

**IMPLEMENTASI PERDA NO. 09 TAHUN 2009 TENTANG USAHA
PERKEBUNAN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
(Studi Tentang Perizinan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan
(STD-B))**

Oleh:

Egi Fitrah Wahyudi

Email: egifitrahw@yahoo.com

Dosen Pembimbing: Dr. Febri Yuliani, S.Sos. M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Panam, Pekanbaru 28293, Telp/fax (0761)63277

Plantation is one of the strategic sub-sector that is economically, takes an important role in regional development of Kuantan Singingi Regency, considering that most of the people engaged in this subsector. The high of plantation business activity which is not have license in Kuantan Singingi Regency is happen continuously and tend increasingly prevalent in the society to fulfil the needs of life, so sometimes lead to social conflicts, which makes policy for the Plantation Business more seriously implemented. The problem in this research is how the implementation of the Regional Regulation No. 9 2009 on Plantation Business in Kuantan Singingi (Study on the Licensing Plantation Cultivate Bussiness Registration Card (STD-B)) and what are the factors that obstruct the implementation of the policy. As for the purpose of this study is to determine and analyze the implementation of the Regional Regulation No. 9 2009 on Plantation Business in Kuantan Singingi (Study on the Licensing Plantation Cultivate Bussiness Registration Card (STD-B)) and to determine and analyze the implementation of the policy.

The concept of the theory that that the writer uses is the policy and the policy implementation. And the theory used is the theory of Grindle with two variables: the contents of the policy and implementation environment. This study uses qualitative research methods with a descriptive data assessment. In collecting the data, the writer uses interview, observation and documentation. Using the key informants as the source of information.

The results of this study showed that the implementation of the Regional Regulation No. 9 2009 on Plantation Business in Kuantan Singingi (Study on the Licensing Plantation Cultivate Bussiness Registration Card (STD-B)) has not run optimally. Thr factors which is obstruct the implementation of the policy of the Plantation Business are human resources from the actor of policy, the less of socialization to the target groups and the less of compliance and responsiveness of the society in the registration of the license of Plantation Business STD-B.

Keywords: Policy, Implementation of policy, License Plantation Business STD-B

PENDAHULUAN

Perkebunan merupakan salah satu subsektor strategis yang secara ekonomis, memainkan peranan penting dalam pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi, mengingat sebagian besar masyarakatnya bergerak di subsektor ini. Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, bahwa secara ekonomi perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional; sedangkan secara ekologi berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung, dan secara sosial budaya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dari aspek komoditas, perkebunan terdiri atas 127 jenis tanaman, berupa tanaman tahunan dan tanaman semusim. Ditinjau dari aspek produksi, hasil produksi perkebunan merupakan bahan baku industri baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Apabila ditinjau dari bentuk pengusahaannya, usaha perkebunan meliputi Perkebunan Besar Swasta, Perkebunan Besar Negara dan Perkebunan Rakyat.

Dengan mengacu Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan pelaksanaan kebijakan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Dalam rangka pelaksanaan otonomi, dimana pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap daerah untuk

mengatur rumah tangganya masing-masing. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan daerah mampu mandiri dan mengembangkan potensi daerahnya sesuai dengan potensi wilayah tersebut. Pemerintahan Daerah ini harapannya mampu memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, perubahan orientasi dari kekuasaan semata menjadi pelayanan publik seharusnya mampu mendorong adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Secara substansi tujuan utama dikeluarkannya peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang usaha perkebunan ialah untuk mengatur tentang pengelolaan perkebunan, perizinan usaha perkebunan dan pungutan retribusi dari usaha perkebunan.

Berdasarkan pasal 4 ayat (2) Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan disebutkan bahwa status usaha perkebunan meliputi :

- a. Usaha perkebunan yang dikelola perorangan
- b. Usaha perkebunan yang dikelola badan usaha berbadan hukum

Merujuk dari penjelasan pasal 4 ayat (2) tersebut, pembangunan areal perkebunan seluas 279.678,19 Ha di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dibagi dalam tiga hak/status kepemilikan atas perkebunan, berikut dapat di lihat tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1

Status kepemilikan perkebunan di Kuantan Singingi tahun 2015

No	Status kepemilikan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Perkebunan Rakyat	201.104,75	75,65
2	Perkebunan Daerah	29.660,54	3,22
3	Perkebunan Besar Swasta	48.912,90	21,13
	Total	279.678,19	100

Sumber : Dinas Perkebunan tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa status perkebunan yang terdapat di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terbagi kedalam tiga status/hak kepemilikan atas perkebunan. Dari ketiga status kepemilikan berdasarkan tabel diatas, status perkebunan yang dikelola oleh masyarakat atau perkebunan rakyat dengan luas 201.104,75 Ha merupakan areal perkebunan yang terluas jika dilihat dari segi kepemilikan atas areal perkebunan.

Perda Nomor 09 Tahun 2009 tentang usaha perkebunan pasal 33 menyebutkan bahwa izin usaha perkebunan terdiri atas :

- a. Izin Usaha Budidaya Tanaman dan Industri Perkebuna (IUP)
- b. Izin Usaha Budidaya Perkebuna (IUP-B)
- c. Izin Usaha Industri Perkebunan (IUP-B)
- d. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B)
- e. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Perkebunan (STD-P)
- f. Izin Pembukaan Lahan/Land Clearing (IPL)
- g. Izin Pemakaian Alat Berat (IPAB)

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan, pada Bab X pasal 35 nomor 2 yang dimaksud Perkebunan Rakyat (PR) yang dikelola oleh petani/pekebun ialah usaha budidaya tanaman perkebunan dengan penguasaan tanah kurang dari 25 Ha, dilakukan oleh pekebun yang dapat dikelola oleh perorangan Petani Pekebun dan/atau koperasi, yang diwajibkan untuk didaftarkan kepada Bupati, yang dinamakan perizinan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B).

Berdasarkan hasil diskusi dan referensi dari berbagai sumber maupun kenyataan langsung dilapangan penulis menemukan beberapa fenomena yaitu Di Kabupaten Kuantan Singingi masih banyak usaha perkebunan yang tidak mengurus surat tanda daftar-usaha budidaya (STD-B) perkebunan. Padahal, STD-B ini sangat diperlukan bila kelak terjadi masalah bagi pemilik usaha, dan juga berpengaruh kepada pembinaan dari pemerintah.

Berikut tabel rekapitulasi daftar izin bidang Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B) dari tahun 2010 sampai Desember tahun 2015 di kabupaten Kuantan

Singingi yang dilayani di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 2
Rekapitulasi yang mengurus izin bidang Surat Tanda Daftar Usaha
Budidaya Perkebunan (STD-B) di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kecamatan	Jumlah / petani yang memiliki izin STD-B	Total Luas Areal (Ha) Yang memiliki Izin STD-B
1	Hulu Kuantan	141	264 Ha
2	Kuantan Mudik	-	-
3	Pucuk Rantau	-	-
4	Gunung Toar	-	-
5	Kuantan Tengah	130	331,6 Ha
6	Sentajo Raya	125	236,7 Ha
7	Benai	-	-
8	Pangean	4	79,9 Ha
9	Kuantan Hilir	-	-
10	Kuantan Hilir Seberang	-	-
11	Logas Tanah Darat	-	-
12	Inuman	-	-
13	Cerenti	-	-
14	Singingi	41	72,4 Ha
15	Singingi Hilir	11	8 Ha
Jumlah lahan memiliki izin STD-B		452	992,6 Ha
Jumlah lahan tidak memiliki izin STD-B			200.112,3 Ha

Sumber : BPTPM Kuansing 2015

Dari tabel di atas, menjelaskan bahwa hingga saat ini telah berdiri 992,6 Ha areal budidaya perkebunan Rakyat di kabupaten Kuantan Singingi yang terdaftar di Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM). Sementara luas lahan budidaya perkebunan rakyat yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi adalah 201.104,90 Ha. Artinya, ada sekitar 200.112,3 Ha yang dimiliki

secara tidak sah dan berada di luar lahan cadangan budidaya. Kalau bukan di atas lahan cadangan budidaya, lalu dimana mereka membangunnya? Berarti lahan tersebut itu ilegal.

Saat ini Pemerintah Kabupaten terus lakukan pembenahan-pembenahan sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku dan melihat secara langsung ke lapangan, akan tetapi disinyalir banyak yang

tidak secara prosedural dalam pengurusan izin :

- a. Dalam pengurusan STD-B banyak praktek perizinan yang bermasalah seperti kepengurusan SOP tidak sesuai dengan Perda dengan prosedur yang berbelit-belit.
- b. Masih kurangnya kepedulian masyarakat dalam mengurus izin STD-B.
- c. Faktor kultur (tanah ulayat) yang merupakan masyarakat menanamkan prinsip tanah dari nenek moyangnya terdahulu sehingga memberatkan masyarakat ingin menguruskan perizinan.

Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan dengan Perda Nomor 09 Tahun 2009 Kabupaten Kuansing Tentang Usaha Perkebunan. Padahal, setiap perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 Ha, wajib memiliki STD-B ini. Dan masih banyak lahan perkebunan perorangan yang masih kurang kontribusinya terhadap masyarakat tempatan dan juga pemerintah.

Capaian Dinas Perkebunan kabupaten Kuantan Singingi yang mengurus STD-B dalam 3 (tiga) tahun terakhir telah diterbitkan 712 STD-B dengan total luas keseluruhan lahan 1.628, 22 Ha yang sudah mengurus perizinan usaha budidaya perkebunan. Hal ini tentu seperempat dari luas cadangan budidaya perkebunan, berarti masih ada sekitar 200.112,3 hektar yang dimiliki secara tidak sah dan berada di luar lahan cadangan budidaya perkebunan.

Aturan untuk setiap perkebunan rakyat di Kuantan Singingi harus memiliki izin usaha perkebunan

sebagaimana dimaksud Perda No. 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan dan apabila tidak memiliki izin akan dikenakan sanksi pidana dan denda. Upaya pemerintah agar memiliki kontribusinya terhadap sumber pendapatan asli daerah, dan pembangunan Daerah. Dan disamping itu untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak atas pemilik usaha perkebunan. Kegiatan Pendaftaran usaha budidaya perkebunan akan menghasilkan tanda bukti hak atas pemilik usaha perkebunan yang disebut STD-B Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan. STD-B ini merupakan surat khusus untuk pemilik lahan perkebunan, yang luas lahannya kurang dari 25 Hektar.

METODE

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini mengandalkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan, dengan penentuan informan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi (Kepala Dinas dan kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Usaha), Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Kuantan Singingi (Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan, dan masyarakat yang memiliki lahan usaha perkebunan dengan luas lahan 25 Ha kebawah sesuai informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya observasi untuk melihat dan menganalisa kejadian-kejadian dilapangan, kemudian dengan menghubungkan wawancara, data atau laporan bertujuan untuk menggambarkan fenomena implementasi Perda no. 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan di

Kabupaten Kuantan Singingi (Studi tentang Perizinan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B)), kemudian data diolah melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

HASIL

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Usaha Perkebunan Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Tentang Perizinan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B))

Implementasi kebijakan haruslah menampilkan efektifitas dari kebijakan itu sendiri. Untuk membahas Implementasi Peraturan daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan di kabupaten Kuantan Singingi (Studi tentang Perizinan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B)) penulis menggunakan teori Grindle dalam Subarsono (2012:93) dimana dalam proses Implementasi terdapat 2 (dua) indikator yaitu :

1. Isi kebijakan (content of policy), dilihat dari :
 - a. Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi
 - b. Tipe manfaat (dapat terbagi/tidak terbagi, jangka pendek/panjang)
 - c. Tingkat perubahan yang diinginkan
 - d. Letak keputusan/ kedudukan pengambil keputusan
 - e. Pelaksana program yang ditunjuk (kapasitas manage program)

- f. Sumber daya yang disediakan
2. Lingkungan implementasi (content of implementation), dilihat dari :
 - a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor-aktor yang terlibat
 - b. Karakteristik institusi dan regim yang berkuasa
 - c. Tingkat kepatuhan (compliance) dan daya tanggap (responsiveness)
 1. Isi kebijakan (content of policy)
 - a. Kepentingan yang dipengaruhi

Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan baik pemerintah mau masyarakat, kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Dalam hal ini kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi harus memahami kebijakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur pada Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan pada Bab X Pasal 35 Nomor 2 dan Pasal 39 Nomor 6 tentang penjelasan STD-B. Maka kepentingan yang dipengaruhi didalamnya adalah kepentingan Pemerintah Daerah dan kepentingan petani perkebunan rakyat/masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi telah menggunakan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan khusus bidang perizinan Surat Tanda Daftar Usaha

Perkebunan sebagai penyelenggara teknis hingga penerbitan Surat perizinan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM).

Selanjutnya kepentingan yang terpengaruhi dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan kepada pelaku usaha perkebunan rakyat yang memiliki luas lahan perkebunan 25 Ha kebawah, dengan adanya kebijakan ini kepentingan pekebunan rakyat akan memiliki kekuatan hukum atas usaha perkebunannya melalui pendaftaran izin (STD-B) usaha perkebunan, sehingga dapat menghindari sengketa lahan perkebunan. Dalam hal ini kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi belum memahami kebijakan tentang Peraturan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan khusus Bidang Perizinan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) dengan luas lahan 25 Ha kebawah.

Dari hasil penelitan penulis diatas dapat diketahui bahwa kurang memahami mengenai kebijakan Peraturan Daerah nomor 09 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan khusus Bidang Perizinan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) ini adalah masyarakat. Menurut Pemerintah yang berwenang menangani masalah ini menyebutkan bahwa pengetahuan masyarakat masih kurang tentang izin STD-B sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengurus atau melakukan pendaftaran STD-B. hal ini terjadi Karena masyarakat tidak mau mencari tahu proses ataupun prosedur tentang pengurusan izin STD-B. padahal dapat diketahui bahwa pendaftaran izin

STD-B itu merupakan hal yang sangat penting dan sangat bermanfaat jika terjadi masalah bagi pemilik lahan usaha perkebunan yang kurang dari 25 Ha. Namun tidak seluruh masyarakat tidak mengetahui tentang izin STD-B. kebanyakan yang tidak memahami tentang izin STD-B ini adalah masyarakat yang masih berfikir kalau pendaftaran Izin STD-B ini tidak penting dan beranggapan cukup dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) saja.

b. Tipe Manfaat

Dari hasil penelitian penulis dapat diketahui bahwa pendaftaran izin STD-B sangat bermanfaat bagi masyarakat yang mau melaksanakan kebijakan tersebut. Karena keuntungan yang akan didapat oleh masyarakat sebagai pelaku usaha perkebunan yang paling utama adalah akan didapatnya kekuatan hukum atas usaha perkebunan yang dilakukannya, jika selama ini para pelaku usaha perkebunan hanya memiliki Surat Keterangan Tanah sebagai tempat dilakukannya usaha perkebunan tetapi bukan keterangan atas usaha yang dilakukannya. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) merupakan Surat atau kepastian hukum yang langsung ditandatangani oleh Bupati yang akan diberikan kepada pelaku usaha perkebunan yang memenuhi syarat untuk diberikannya STD-B. STD-B akan menjadi penguatan atas usaha yang dilakukan sehingga akan menghindarkan resiko konflik lahan usaha yang akan terjadi Karena adanya kejelasan usaha yang secara legal diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagi Pemerintah Daerah manfaat yang akan dihasilkan dari kebijakan ini

adalah salah satunya tambahan PAD untuk Pembangunan Daerah dan tercapainya keteraturan penyelenggaraan usaha perkebunan yang dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu apabila dengan adanya penataan usaha perkebunan yang baik akan mampu menompang perekonomian rakyat dan juga terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

c. Tingkat Perubahan yang diinginkan

Derajat perubahan yang diinginkan dari adanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan khusus bidang Perizinan STD-B yaitu perubahan dari masyarakat atau para pekebun rakyat. Dengan adanya usaha perkebunan akan membantu perekonomian masyarakat serta adanya keteraturan dalam melaksanakan usaha perkebunan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwa perubahan yang diinginkan oleh pelaksana kebijakan adalah tanah azas patuh aturan/ tertib hukum dengan mengurangi resiko terjadinya konflik atas usaha perkebunan yang dijalani. Karena itu kewajiban untuk memiliki STD-B merupakan salah satu langkah untuk mengatur usaha perkebunan. Apakah usaha yang dilakukan sudah benar dilahan yang tepat atau malah dilakukan dikawasan hutan.

d. Letak Keputusan

Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa disetiap

pengambilan keputusan selalu melibatkan para pegawai ataupun para bawahannya, dimana keputusan yang diambil adalah hasil musyawarah yang dilakukan. Dan keputusan yang diambil demi kelancaran pekerjaan mereka. Dan disamping itu pimpinan selalu memberikan motivasi kepada bawahannya agar mereka tetap memiliki kontribusi yang nyata bagi perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi dan pimpinan memang punya andil besar dalam pengambilan keputusan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi memang memiliki wewenang besar dalam mengambil sebuah keputusan melalui musyawarah. Dimana proses pengurusan izin STD-B dipertanggungjawabkan oleh dinas perkebunan sebagai pelaksana teknis dari kebijakan program STD-B dan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) hanya menerbitkan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya perkebunan (STD-B) atas dasar rekomendasi dari Dinas Perkebunan yang ditanda tangani oleh Bupati.

e. Pelaksana program yang ditunjuk

Dari hasil penelitian penulis dapat diketahui bahwa pemerintah sebagai pelaksana program mengetahui program dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang usaha perkebunan terkhusus program Izin STD-B untuk perkebunan rakyat yang luas lahan kurang dari 25 Ha. Sangat disayangkan disini terbukti pemerintah kurang serius dalam menangani dan memberikan sosialisasi yang intensif mengenai izin STD-B Karena masih banyak masyarakat kebingungan, tidak

peduli dan tidak tahu apa itu Izin STD-B dan kegunaannya. Dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah ini belum memiliki kelengkapan isi yang baik untuk dilaksanakan. Karena masyarakat sebagai kelompok sasaran tidak mengetahui adanya aturan yang mengharuskan setiap usaha perkebunan yang dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi harus terdaftar dan memiliki izin usaha dan dikenakan tarif retribusi sebagai sumbangan/tambahan sumber PAD yang bertujuan untuk pembangunan Daerah.

Dan juga hasil yang ditemukan dalam penelitian penulis bahwa instansi yang terkait yang berhubungan langsung dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan yaitu Dinas Perkebunan tidak berinisiatif untuk membuat peraturan turunan dari Perda tersebut dan malah mengatakan bahwa Perda tersebut tetap berjalan meskipun tidak ada aturan lain. Bahwa tadi sudah dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang usaha perkebunan dimana pada Bab XVII pasal 77 tentang ketentuan lain-lain disebutkan bahwa "hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

f. Sumber daya yang disediakan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat diketahui bahwa faktor Sumber daya Manusia salah satu faktor kunci dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan khusus bidang Perizinan STD-B. Karena kualitas Sumber Daya Manusia

dan pengetahuan tentang kebijakan yang dilaksanakan sangatlah penting bagi pengoptimalan potensi yang ada. Bagi pemerintah Daerah agar memperhatikan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan dalam upaya meningkatkan kualitas implementor dalam kebijakan usaha perkebunan.

2. Lingkungan Implementasi
(*content of implementation*)

a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor-aktor yang terlibat

Dari hasil penelitian penulis dapat kita ketahui bahwa Kepala Dinas perkebunan tidak menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan pihak-pihak lain. Melainkan kepala Dinas Perkebunan menekan untuk kerja sama tim dengan bawahannya untuk pengambilan keputusan atas masalah yang terjadi. Ini menunjukkan Kepala Dinas Perkebunan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya secara baik dan benar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Dan juga hasil temuan penulis dapatkan bahwa kurangnya ketegasan dari pimpinan untuk membuat Peraturan Turunan seperti Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati untuk menindaklanjuti kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan Dinas Perkebunan dan mengevaluasi kinerja setiap tugas pokok dan fungsi masing-masing apakah sudah sesuai dengan arahan agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Tidak hanya menyalahkan atau menunggu pimpinan bergerak tapi bawahan harus bisa mengingatkan pimpinan Karena menjadi pimpinan tidaklah mudah, berbagai tugas masalah yang dihadapi bukan hanya satu tugas dan

permasalahan saja tapi mencakup semuanya.

b. Karakteristik Institusi dan Regim yang berkuasa

Dari hasil penelitian penulis bahwa karakteristik lembaga penguasa tergolong tidak mau ambil pusing dan terkesan membiarkan apa yang telah terjadi tanpa mau mencari solusi untuk pemecahan masalah. Ini merupakan salah satu penyebab belum dibuatnya Peraturan Bupati yang mengakibatkan karakteristik lembaga yang lebih dipertanggungjawabkan pada Perda No. 9 Tahun 2009 Tentang usaha Perkebunan seperti lempar batu sembunyi tangan. Yang merupakan faktor penyebab tidak terlaksana secara maksimal Perda ini.

c. Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap

Hasil temuan dari penelitian penulis adalah kurangnya sosialisasi dan kepatuhan dari pihak implementor program Perizinan Usaha Perkebunan khusus bidang izin STD-B kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Disamping itu kejelasan keuntungan yang akan diperoleh para target kebijakan tidak tercantum jelas dalam Peraturan Daerah tersebut. Jika implementor program lebih responsive tentu masyarakat akan mengetahui manfaat-manfaat yang diterima bagi pelaku usaha yang telah memiliki STD-B dari Pemerintah Daerah, keuntungan yang paling utama adalah keamanan, kepastian hukum, hingga perlindungan kepemilikan usaha perkebunan rakyat. Hal ini tentu mengurangi resiko kecenderungan konflik yang terjadi antar perusahaan

sama masyarakat maupun masyarakat antar masyarakat.

B. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Tentang Perizinan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B))

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat ditemukan berbagai macam hambatan-hambatan yang dapat menghalangi keberhasilan dari implementasi. Antara lain sebagai berikut :

Simber Daya Manusia

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa Faktor Sumber Daya Manusia salah satu faktor penting dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Usaha Perkebunan. Namun merujuk dengan temuan yang ada pada pembahasan Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Perizinan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B)) bahwa yang menjadi faktor yang menghambat Pelaksanaan Perda ini tidak berjalan dengan baik adalah belum dibuatnya Peraturan Turunan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan ini.

Belum dibuatnya Peraturan Turunan dari Perda tersebut diakibatkan banyaknya faktor. Salah satu faktor utama yang paling menentu

adalah sumber daya manusia sebagai pembuat dari kebijakan tersebut sejauhmana mereka memahami isi serta manfaat dari Perda tersebut dan sejauhmana mereka memiliki kemampuan untuk bisa menangkap cara-cara supaya sebuah kebijakan dapat dijalankan dengan baik. Namun yang terjadi dikalangan pegawai Dinas Perkebunan sepertinya membiarkan apa yang telah dibuat oleh orang lain menjadi tanggungjawab orang terdahulu tanpa mau mempelajari kembali isi Perda dan meninjau atau evaluasi kembali isi Perda. Padahal sekarang tahun ke-6 kebijakan berjalan. Sehingga penting bagi Pemerintah Daerah untuk memperhatikan dan melakukan meningkatkan Kualitas SDM, baik melalui pendidikan maupun pelatihan khusus.

Komunikasi

Melihat seberapa program telah disosialisasikan oleh pemerintah Kabupaten hingga di tingkat kecamatan implementasi Perda menjadi tanggungjawab pihak Kecamatan untuk menyampaikan informasi selanjutnya kepada masyarakat.

Dari hasil penelitian penulis bahwa sosialisasi hanya dilakukan satu kali dengan alasan pertimbangan anggaran Pemerintah Daerah. Dan lemahnya pengetahuan instansi pemerintah kecamatan dan desa mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang seharusnya menjadi kewajibannya untuk menyampaikan atau mensosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat ditingkat kecamatan hingga desa Karena pemerintah Kecamatan dan Desa yang

sangat sering berkomunikasi dengan masyarakat.

Disamping itu dapat dilihat lemahnya komunikasi dan koordinasi dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perda, ini merupakan faktor penyebab tidak terlaksananya secara optimal pelaksanaan Perda ini. komunikasi dan koordinasi dari seluruh pihak terkait sangatlah penting, sebab dan koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan kegiatan agar tidak terjadi kekacauan serta kekososngan kegiatan, dengan jalan menghubungkan menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi.

KESIMPULAN

1. Hasil penelitian Implementasi Perda No. 09 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan di kabupaten Kuantan Singingi (studi tentang Perizinan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya perkebunan (STD-B)) belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum terasanya manfaat serta derajat perubahan yang diinginkan setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi (studi tentang Perizinan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B)) seperti masih banyak konflik lahan yang terjadi, dan ini terjadi karena instansi terkait belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengurusan STD-B baik itu biaya maupun waktu. Serta masih banyak masyarakat yang belum

mengetahui izin STD-B padahal STD-B ini ditujukan kepada masyarakat. Ini terbukti karena masih banyak terdapat perkebunan rakyat yang tidak memiliki izin STD-B di Kabupaten Kuantan Singingi. Padahal sudah dijelaskan di Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan, pada Bab X pasal 35 ayat 2 yang dimaksud Perkebunan Rakyat (PR) yang dikelola oleh petani/pekebun ialah usaha budidaya tanaman perkebunan dengan penguasaan tanah kurang dari 25 Ha, dilakukan oleh pekebun yang dapat dikelola oleh perorangan Petani Pekebun dan/atau koperasi, yang diwajibkan untuk didaftarkan kepada Bupati, yang dinamakan perizinan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B). Dari segi sumber daya yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut belum cukup baik dikarenakan instansi yang lebih dipertanggungjawabkan dalam Perda ini tidak mengetahui secara penuh isi Perda. Namun dari segi pengambilan keputusan dan kepemimpinan setiap keputusan diambil oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi melalui musyawarah guna memperlancar pekerjaan. Untuk lingkungan kebijakan bahwa situasi lingkungan kebijakan tentang Usaha Perkebunan ini sangat kurang responsif terhadap situasi dilapangan yang menyebabkan masyarakat memandang sebelah pihak kepada pemerintah karena kurangnya kedekatan antara aktor kebijakan terhadap kelompok sasaran pada kebijakan Usaha Perkebunan khusus Perizinan STD-B Karena prosedur

yang berbelit-belit. Kemudian karakteristik institusi dan regim yang berkuasa dan tingkat kepatuhan tidak optimal Karena tumpang tindih kekuasaan yang terjadi. Hal ini perlunya kejelasan mekanisme pelaksanaan yang akan dijalankan atau dijelaskan dalam bentuk petunjuk teknis pelaksanaan dari sebuah Peraturan Daerah, namun Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan belum memiliki Peraturan Turunan berupa Peraturan Bupati. Bagaimana sebuah peraturan Daerah dapat berjalan dengan baik, sedangkan petunjuk untuk melaksanakan sebuah peraturan tersebut belum ada.

2. Faktor-faktor yang menghambat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi (studi tentang Perizinan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B)) dapat disimpulkan yakni :

a. Kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam menangani isi Perda yang diimplementasikan.

b. kurangnya komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait mengenai sosialisasi yang disampaikan sehingga kebijakan tidak tersampaikan kepada kelompok sasaran. Dan sangat disayangkan sosialisasi hanya sekali disampaikan dengan pertimbangan anggaran dana keuangan.

c. kurangnya kepatuhan dan daya tanggap masyarakat dalam pendaftaran izin Usaha Perkebunan STD-B.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Akmaluddin. 2012. *Manajemen perubahan “membalik arah menuju usaha perkebunan yang tangguh”*. Yogyakarta :C.V Andi
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Gava Media
- Moleong, J, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy : Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- _____ 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta : PT. Gramedia
- _____ 2012. *Public Policy*. Jakarta : PT Alex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Purwanto dan Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Alfabeta: Bandung.
- Soekartawi. 1995. *Pembangunan Pertanian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Subarsono A.G. 2012. *Analisis Kebijakan : Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Praktik*. Pekanbaru : Alaf Riau
- Sumaryadi, Nyoman. I. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta. Citra Utama
- Syaukani. 2002. *Kebijakan public :Menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta. Mida Pustaka
- Tangkilisan, Hassel, Nogi. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan Analisis dan Transformasi Pikiran Nagel*. Yogyakarta. Balairung & Co
- Winarno, Budi. 2012. *Teori, Proses dan studi kasus Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Caps

Dokumen:

- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi No. 09 Tahun 2009
Tentang Usaha Perkebunan